

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna al-wathi' dan al-dhammu wa al-tadakhul yang bermakna bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau bersetubuh. Tegasnya perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Nomor 1 mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup> Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Aminurdin.Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana,2012), hlm. 38.

<sup>2</sup> Hasan Yunus DRM, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: inayat press,2000), hlm. 36.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:UI-Press, 2009), hlm. 47.

ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT<sup>4</sup>.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia<sup>5</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 berbunyi “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pelaksanaannya pasangan harus bisa menghormati satu sama lain, menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri. Dengan adanya ikatan perkawinan seorang istri menjadi terikat oleh suami dengan demikian istri wajib taat dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri jika sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Dalam menciptakan ketentraman, kebahagiaan dalam keluarga, Peran perempuan keluarga sangat fundamental di lingkungan keluarga, perempuan ibarat lembaga pendidikan bagi seorang anak. Anak yang telah

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung :Mizan, 2001), hlm. 255.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2008), hlm. 22.

dilahirkan berhak memperoleh pendidikan dari seorang ibu. Sehingga agama Islam menetapkan peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga.<sup>6</sup>

Perbedaan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga secara tradisional melihat bahwa antara suami dan istri secara badaniah mempunyai perbedaan. Dengan demikian istri sewajarnya hidup dilingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah tugas alam kepada mereka, seperti melahirkan, membesarkan anak-anak di lingkungan rumah tangga dan memberi perhatian kepada suaminya.<sup>7</sup>

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami yang utama adalah taat dan patuh kepada suami yaitu berbakti lahir batin pada suami didalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam diatur mengenai kewajiban istri terhadap suami diatur dalam BAB VII pasal 83 (1) kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, , selain taat kepada suami. isteri juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan, rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti menyiapkan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh

---

<sup>6</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 127.

<sup>7</sup> Abbas Mohmoud, *Wanita Dalam Alquran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 112.

ketentraman, baik kepada suami maupun terhadap anak-anak, mengasuh maupun mendidik anak-anak.

Pada kenyataan sekarang ini, kewajiban atau tanggung jawab seorang istri kepada suami dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diabaikan. Seperti yang terjadi pada perempuan yang bekerja di daerah industri di Desa karyamekar kecamatan cibatu kabupaten purwakarta para perempuan banyak ikut serta bekerja diluar rumah terutama di industri yang mempunyai waktu kerja dari jam 07:30 sampai dengan pukul 16:00 belum lagi jika ada tambahan waktu lembur tentu hal tersebut dapat berpengaruh kepada waktu untuk pulang kerumah, jika tidak ada lembur maka dapat pulang sore hari tetapi jika ada lembur biasanya pulang hingga larut malam. Dari waktu kerja yang tergolong banyak tersebut erkadang membuat mereka sulit menyempatkan waktu untuk keluarga

Faktor pemicu yang paling dominan mengapa banyak perempuan yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu adalah karena kurangnya waktu bersama keluarga sebab waktu untuk keluarga tersita oleh waktu pekerjaan yang begitu padat. Sedangkan salah satu tugas terpenting perempuan yang sudah berkeluarga adalah mengurus rumah tangganya ini merupakan tugas yang mudah tapi sensitif dan penting, yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada perempuan.

Kebolehan perempuan menjadi pekerja bukan berarti untuk melupakan kodrat perempuan sebagai seorang ibu dan sebagai pengatur rumah tangga. Akan tetapi terkadang faktanya ketika seseorang perempuan

menjadi pekerja maka peran perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sekaligus memberi pendidikan kepada anak-anaknya seringkali kurang maksimal. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.

Tentunya hal ini menimbulkan problem tersendiri bagi perempuan yang telah menikah untuk memenuhi kewajiban sebagai ibu / istri terabaikan pemenuhan hak-hak keluarganya permasalahan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan rumah tangga, dalam mengurus anak dan suami, mengakibatkan pola hidup antara suami istri dalam rumah tangga menjadi kurang baik tentunya interaksi dalam keluarga akan terhambat dikarenakan waktu intensitas bertemu antara suami istri jika keduanya sama-sama bekerja, antara ibu dan anak, kurang Interaksi merupakan hal penting atau vital yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga. Interaksi di dalam keluarga salah satunya adalah dalam bentuk komunikasi.

Berdasarkan pemaparan diatas membuat penulis tertarik untuk tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul Perempuan yang Bekerja Di Daerah Industri Hubungannya Dengan Pemenuhan Hak - Hak Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa saat ini telah banyak di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. perempuan yang telah menikah untuk bekerja demi kebutuhan ekonomi keluarga. tentunya perempuan yang bekerja di daerah industri sewaktu-waktu dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Berkenaan dengan masalah itu, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perempuan yang bekerja di daerah industri terhadap suami dan terhadap anak-anaknya di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana implikasi perempuan yang bekerja didaerah industri terhadap pemenuhan hak-hak keluarga di Desa. Karyamekar kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah digambarkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang istri yang bekerja di daerah industri terhadap suami dan ibu terhadap anak-anaknya di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui implikasi perempuan yang bekerja di daerah industri terhadap pemenuhan hak keluarga di Desa Karyamekar kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah digambarkan di atas maka terdapat kegunaan penelitian berikut beberapa kegunaan penelitian :

1. Untuk mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai bagaimana tanggung jawab seorang istri yang bekerja di daerah industri terhadap suami dan ibu terhadap anak-anaknya di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dan lebih mendalami mengenai kewajiban-kewajiban seorang perempuan dan hak-hak anggota keluarga.
3. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang aspek hukum perkawinan, khususnya kewajiban isteri kepada suami.

#### D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ridwan (2016) “Implikasi Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga Studi Kasus Dikampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”, dalam skripsi ini terfokus pada alasan istri memilih bekerja diluar rumah.
2. Skripsi yang disusun oleh Robiul ansori (2016) “Implikasi Kesibukan Istri Tenaga Kerja Wanita Terhadap Hak Anak Studi Kasus Di Desa Cikondang Kecamatan Bojong Picung” dalam skripsi ini terfokus pada upaya yang dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dalam mendidik anak selain itu untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap profesi istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita.
3. Skripsi yang disusun oleh diyan permana herdiansyah (studi kasus terhadap guru di SDIT Nur Al Rahman Kota Cimahi) “dampak wanita karir terhadap keluarga” dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana dampak positif dan negative yang terjadi terhadap keluarga ketika seorang istri sekaligus ibu rumah tangga memutuskan untuk bekerja diluar rumah serta upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga baik oleh para wanita karir maupun pihak sekolah.



Judul penelitian-penelitian tersebut dijadikan rujukan oleh penulis, namun dapat dipastikan bahwa dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai perempuan yang bekerja di industri hubungannya dengan pemenuhan hak-hak keluarga. Sedangkan terkait dengan penelitian ini memiliki sedikit perbedaan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari tahu bagaimana perempuan yang bekerja tetapi telah menikah dan mempunyai anak dalam mengatur waktu dengan keluarganya dan peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang istri yang bekerja di daerah industri terhadap suami dan ibu terhadap anak-anaknya serta bagaimana implikasi perempuan yang bekerja di daerah industry terhadap pemenuhan hak keluarga di Desa. Karyamekar kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Islam memiliki filosofi khusus berkenaan dengan hubungan dan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Menurut pandangan Islam, sama sekali tak perlu diperdebatkan apakah laki-laki dan perempuan itu sama atau sebanding sebagai manusia atau tidak, dan apakah hak-hak keluarga harus sama atau tidak. Menurut Islam, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia, dan keduanya mendapat hak-hak yang sama atau sebanding.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ilyas Hasan, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*, Lentera, Jakarta, 2009, hlm. 110.

Dalam syariat islam telah diatur tentang fungsi suami, istri dan juga mengatur hak dan tanggung jawab. Sedangkan setiap anggota rumah tangga itu menurut ajaran islam berkewajiban bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengurusan rumah tangganya sehingga tercapai kemakmurannya. Dengan demikian hukum islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan yang sebanding dan seimbang dengan kewajibannya. Suami berkedudukan sebagai pemimpin dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya.

Dalam ajaran Islam, istri atau ibu tidak diperintahkan atau diwajibkan untuk bekerja. Karena nafkahnya dicukupi oleh suami demikian juga anak-anak dan semua kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban istri hanya taat dan takut kepada Allah SWT dan suaminya, menjaga diri, keluarga dan harta suaminya ketika ia pergi (ghaib) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 “Orang-orang lelaki itu adalah Qawwamun ke atas para wanita dengan apa yang dilebihkan Allah ke atas sebahagian kamu dari sebahagian yang lain, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka.”

Pada ayat tersebut jelaslah pembagian tugas antara suami dan istri, suami sebagai penanggung jawab, pelindung dan pemimpin bagi istri. Dijelaskan pula di sini karena suami memiliki kelebihan dan memberi nafkah, maka kewajiban istri adalah taat dan menjaga diri dan rumah tangga suaminya serta memimpin anak-anaknya sebagaimana sabda Nabi SAW :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia dimintai pertanggungjawaban tentang mereka dalam (kepemimpinannya).”

Menurut Abdurrahman Al Baghdad, berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan wanita dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Ini adalah pandangan yang jernih dan benar terhadap perempuan. Fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya keberlangsungan jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya. Allah SWT telah menjadikan wanita, supaya leki-laki menjadi cenderung dan merasa tentram padanya. Selanjutnya, proses ini akan dapat menghasilkan keturunan.<sup>9</sup>

Sebagai seorang perempuan yang bekerja sekaligus sebagai ibu, perempuan tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Di dalam masyarakat manapun, baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang, peranan ibu terhadap hari depan anak tidak bisa dipungkiri.

Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan makanan dan pakaian. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan kelangsungan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin.<sup>10</sup> Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *Tahsiniyat*<sup>11</sup>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>9</sup> Abdurrahman Al Baghdad, *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari* at *Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1998), hlm. 99.

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

<sup>11</sup> Satria Effendi , *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana,,2005), hlm. 233.

1. Kebutuhan *dharuri* (pokok) yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi, justru akan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan *dharuri* terdiri dari:
  - a) *Ad-din*, yakni pemenuhan kebutuhan agama seperti ibadah;
  - b) *Al-nafs*, yakni pemenuhan kebutuhan diri/jiwa seperti makan;
  - c) *Al-aql*, yakni pemenuhan kebutuhan akal seperti menuntut ilmu;
  - d) *Al-nasl*, yakni pemenuhan kebutuhan akan rumah tangga seperti menikah;
  - e) *Al-mal*, yakni pemenuhan kebutuhan akan harta benda;

Kelima kebutuhan *dharuri* ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis kebutuhan yang diabaikan atau tidak terpenuhi, akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan manusia.

2. Kebutuhan yang bersifat *al-hajji*, yakni kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi kebutuhan yang bersifat *hajji*, seperti melanjutkan pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi kebutuhan manusia tidak akan terancam apabila kebutuhan *dharuri* telah terpenuhi dengan baik.
3. Kebutuhan yang bersifat *tahsini*, merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *hajji*, seperti penggunaan telepon genggam dalam berkomunikasi. Sama halnya dengan kebutuhan *hajji*, jika kebutuhan *tahsini* tidak terpenuhi maka

kehidupan manusia tidak akan terancam karena kebutuhan *tahsini* hanya berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup manusia.

Pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia dituntut mendahulukan kebutuhan aspek *daruriyyah* (kebutuhan yang bersifat primer atau pokok) dari aspek *hajjiyyah* (kebutuhan yang bersifat sekunder), serta mendahulukan *hajjiyyah* dari *tahsiniyyah* (kebutuhan yang bersifat tersier).

Tugas dan tanggung jawab seorang istri adalah taat dan patuh kepada suami sedangkan perempuan yang telah menikah kemudian memilih untuk bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan *daruriyyah* (kebutuhan pokok) yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak karena anak membutuhkan biaya, dan keluarga. Kemaslahatan *dharuriyat* didahulukan dari pada *maslahat hajiyat*, dan *hajiyat* didahulukan dari pada *tahsiniyyat*.

Bila dikaitkan dengan teori maqasid syariah Jelas bahwa pandangan islam, mengenai perempuan yang bekerja adalah sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Sebab, yang ingin diketahui dalam penelitian ini bersifat pemahaman dan

sangat objektif untuk mendeskripsika suatu satuan secara utuh. Dimana penulis terfokus meneliti mengenai perempuan yang bekerja di daerah industri dan hubungannya dengan pemenuhan hak-hak keluarga.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini yakni mengenai tanggung jawab istri yang bekerja terhadap pemenuhan hak-hak keluarga dan mengenai implikasi perempuan yang bekerja di industry terhadap pemenuhan hak-hak keluarga.

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari Narasumber yang datanya diperoleh sebagai berikut :

- a. Sumber Data primer adalah perempuan yang beerja di daerah industry di desa karyamekar populasinya sebanyak 225 Orang diambil sample 10 orang untuk dilakukan wawancara.
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, antara lain :

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri dengan bertanya langsung kepada

perempuan yang bekerja di daerah industri di desa karyamekar kecamatan cibatu kabupaten purwakarta.

b. Observasi

Kegiatan observasi ini adalah data yang melengkapi kegiatan wawancara hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan pasti kondisi yang sesungguhnya terjadi yaitu pada perempuan yang bekerja di daerah industri yang telah menikah dan memiliki anak dalam memenuhi hak-hak keluarganya.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisa dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis di analisis adapun langkah-langkah analisis data yang di lakukan dalam penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menelaah data yang telah terkumpul dari wawancara dan observasi mengenai perempuan yang bekerja di daerah industri

hubungannya dengan pemenuhan hak-hak keluarga di desa karyamekar kecamatan cibatu kabupaten purwakarta.

- b. Dipahami, setelah mengumpulkan data peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya melakukan klasifikasi data.
- c. Klarifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi data yang terkumpul sesuai dengan penelitian. data yang disusun dan dihubungkan dengan perempuan yang bekerja di daerah industri hubungannya dengan pemenuhan hak-hak keluarga
- d. Memaparkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan kerangka.
- e. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG